



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Sahputra Alias Dodi Hantu Bin Abdul Manaf;
2. Tempat lahir : Perapat Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa Dodi Sahputra als Dodi Hantu Bin Abdul Manaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Adi Sofyan S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum ADI SOFYAN,SH and Partners (ASaP) yang beralamat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan nomor register W1.U16/SK.8/HK.03/8/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis sabu) beratnya melebihi dari 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis sabu) beratnya dibawah 5 (lima) gram berdasarkan Pertama; Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Kedua; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF selama 7 (tujuh) Tahun Denda Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu, yang terbungkus Plastik warna Putih bening, dengan berat bruto 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram);
- 1(satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kemasan air mineral merek Aqua dan pada tutup terdapat dua buah lubang yang tersambung pipet dan diantaranya bersambung pipa kaca;
- 1(satu) buah Mancis warna Hijau bersambung Jarum;
- 2(dua) pipet dengan panjang 4,5cm (empat koma lima centimeter);
- 1(satu) buah plat kaleng bekas kemasan minuman ringan;
- 1(satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam model MDG1, IMEI1 868774038107927, IMEI2 868774038107935;
- 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak- kotak warna hijau kombinasi, hitam, putih dan coklat;
- 1.(satu) buah Hp merk nokia model TA-1034 cobe 059Z1BS IMEI 1 :3558300910126261 IMEI 2 :355830091112624;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF Bersama-sama dengan sdr ADE FARMIKA Als ADE Bin Alm ZULADEN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Mendabe Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis sabu) beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa mengenal sdr ADE FARMIKA alias ADE Bin alm. ZULADEN (dituntut dalam berkas terpisah) dengan sdr HENDRA (daftar pencarian orang), awalnya sdr ADE FARMIKA alias ADE Bin alm. ZULADEN sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama terdakwa di rumah terdakwa dan pada saat itu sdr ADE FARMIKA alias ADE Bin alm. ZULADEN menanyakan kepada terdakwa narkotika jenis sabu yang digunakan tersebut didapat dari siapa, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari orang sdr HENDRA, dan pada saat itu sdr ADE FARMIKA alias ADE Bin alm. ZULADEN meminta nomor Handphone sdr HENDRA, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone sdr HENDRA dengan nomor 081263060390 tersebut kepada sdr ADE FARMIKA alias ADE Bin alm. ZULADEN. selanjutnya Ade Farmika menghubungi sdr HENDRA menggunakan 1 (satu) buah handpohne merek nokia warna hitam dan menanyakan "paman ada gak bahan (sabu)", lalu sdr HENDRA menjawab "gak ada", kemudian Ade Farmika kembali menanyakan "kapan ada nya paman", lalu sdr HENDRA menjawab kembali "hari senin ada bahan (sabu) hari senin pagi jemput", selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 07.00 Wib Ade Farmika kembali menghubungi sdr HENDRA melalui dan mengatakan "paman aku mau datang", kemudian sdr HENDRA menjawab "iya datang lah", dan pada saat itu Ade Farmika langsung berangkat menuju ke

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kutacane Lama Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan di dekat kantor Bupati Aceh Tenggara Ade Farmika melihat sdra HENDRA sedang duduk di atas sepeda motor, lalu Ade Farmika menghampiri sdra HENDRA dan pada saat sdra HENDRA langsung memberikan bungkus plastik besar warna putih bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berat 1 (satu) Ons yang rencananya pembayaran setelah barang terjual, selanjutnya plastik besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan Ade Farmika, selanjutnya Ade Farmika pergi menuju ke rumah Ade Farmika yang berada di Desa Lawe Hijo kec. Babel dan sesampainya didalam rumah Ade Farmika langsung menyimpan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam keranjang tumpukan baju Ade Farmika. Kemudian pada hari jumat sekira pukul 22.00 Wib Ade Farmika pulang kerumah, sisa sabu tersebut Ade Farmika simpan dibawa kulkas didalam rumah Ade Farmika, kemudian Ade Farmika duduk dan menonton tv diruangan tv, sekira pukul 22.00 Wib maka ada suara mengetuk pintu rumah Ade Farmika dan pada saat itu Ade Farmika melihat dari celah pintu rumah dan melihat anggota polisi sedang mengetuk pintu rumah, selanjutnya Ade Farmika pergi menuju kearah kulkas dan mengambil bungkus plastik asoy warna merah yang brisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menaruh / meletakkan kelipatan kain sarung warna hijau motif kotak-kotak yang Ade Farmika gunakan dan pada saat itu anggota polisi mendobrak pintu rumah Ade Farmika dan menyuruh Ade Farmika untuk duduk, selanjutnya anggota polisi tersebut bertanya “dimana kau simpan sabu mu”, kemudian Ade Farmika langsung berdiri dan pada saat berdiri tiba-tiba plastik asoy warna merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang dislipkan di kain sarung yang digunakan Ade Farmika terjatuh, lalu anggota kepolisian tersebut langsung mengambil bungkus plastik asoi warna merah tersebut dan memeriksa isi bungkus tersebut dan ditemukan berupa temuan sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan seberat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram, kemudian kedua saksi penangkap menanyakan kepada Ade Farmika hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Ade Farmika mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh kedua saksi penangkap adalah milik Ade Farmika sendiri yang dibeli dari sdra

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA melalui Terdakwa dan Sdra PIKI PRANIKO (daftar pencarian orang) melalui Saddam Qudri dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berat 1 (satu) Ons, Selanjutnya anggota kepolisian membawa Ade Farmika dan barang bukti kepolres aceh tenggara guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan berdasarkan keterangan Ade Farmika bahwa sabu dari Hendra di peroleh melalui terdakwa maka Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah sedang tidur dan pada saat itu terdakwa ada mendengar suara ketukan pintu rumah, selanjutnya karena merasa khawatir sehingga terdakwa tidak membukakan pintu rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian yang berpakaian pereman kembali mengetuk pintu rumah terdakwa hingga memaksa masuk kedalam rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu belakang rumah terdakwa dan pada saat itu anggota kepolisian yang berpakaian pereman tersebut bertanya "ada sabu yang kamu simpan?", lalu terdakwa menjawab "ada bang", dan langsung memberitahukan atau menunjuk tempat narkoba jenis sabu di simpan diatas meja yang di selipkan dibawah alat penumbuk sayur, kemudian anggota kepolisian memeriksa dan menemukan berupa 1(satu) bungkus dan setelah ditimbang diketahui seberat 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram) yang terdakwa beli dari Hendra (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Kutacane Lama Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan cara terdakwa menghubungi sdr HENDRA menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam model MDG1, IMEI 1 868774038107927, IMEI2 868774038107935 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa terdakwa hendak mau membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan dan pada saat itu sdr HENDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada memiliki narkoba jenis sabu, lalu sdr HENDRA memberitahukan kepada terdakwa tempatnya dipinggir jalan di Desa Kutacane Lama Kec. Babussalam tepatnya di dekat tanah pemakaman umum, selanjutnya terdakwa pergi menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr HENDRA dan pada saat itu sdr HENDRA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh gram sambil memberitahukan dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007/61048/Narkoba/II/2022 pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007-S/BAP.S1/II-2022 pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1386/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9.5 (sembilan koma lima) gram milik Terdakwa ADE FARMIKA Als ADE Bin Alm ZULADEN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9906/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN;

KEDUA;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Mendabe Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis sabu), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Kutacane Lama Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara terdakwa berencana membeli narkotika jenis sabu kepada sdr HENDRA (daftar pencarian orang), Kemudian terdakwa menghubungi sdr HENDRA menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam model MDG1, IMEI 1 868774038107927, IMEI2 868774038107935 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa terdakwa hendak mau membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan dan pada saat itu sdr HENDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada memiliki narkotika jenis sabu, lalu sdr HENDRA memberitahukan kepada terdakwa tempatnya dipinggir jalan di Desa Kutacane Lama Kec. Babussalam tepatnya di dekat tanah pemakaman umum, selanjutnya terdakwa pergi menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr HENDRA dan pada saat itu sdr HENDRA langsung menyerahkan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sambil memberitahukan dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan tersebut kepada sdr HENDRA, selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara datang saksi penangkap Ricky Karo-karo dan saksi penangkap Raufi Affandi (Keduanya Adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) yang sebelumnya sudah mengamankan sdr ADE FARMIKA Alias ADE (dalam Berkas Perkara Terpisah) yang ditemukan dari sdr ADE FARMIKA Alias ADE berupa 14 (empat belas) bungkus besar narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan sebrat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram yang mengatakan bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Hendra (DPO) melalui terdakwa yang mengenalkannya dan pada saat terdakwa sedang berada dirumah sedang tidur dan pada saat itu terdakwa ada mendengar suara ketukan pintu rumah, selanjutnya karena merasa khawatir sehingga terdakwa tidak membukakan pintu rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian yang berpakaian pereman kembali mengetuk pintu rumah terdakwa hingga memaksa masuk kedalam rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu belakang rumah terdakwa dan pada saat itu anggota kepolisian yang berpakaian pereman tersebut bertanya "ada sabu yang kamu simpan?", lalu terdakwa menjawab "ada bang", dan langsung memberitahukan atau menunjuk tempat narkotika jenis sabu di simpan diatas meja yang di selipkan dibawah alat penumbuk sayur, kemudian anggota kepolisian memeriksa dan menemukan berupa 1(satu) bungkus dan setelah ditimbang diketahui seberat 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram), dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kemasan air mineral merek Aqua dan pada tutup terdapat dua buah lubang yang tersambung pipet dan diantaranya bersambung pipa kaca yang terletak dekat posisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007-S/BAP.S1/II-2022 pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening 0,57 (nol koma lima puluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9906/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY KARO KARO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi RAUFI AFFANDI serta tim dari Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Saksi ADE FARMIKA;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang berisikan 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total keseluruhan seberat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saat penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA juga disita barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) helai kain sarung warna Hijau bermotif kotak-kotak;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi ADE FARMIKA mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi adalah milik Saksi ADE FARMIKA sendiri yang dibeli dari Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) sak dan dari Sdr SADDAM QUDRI sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta, tapi baru dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hillir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib, setelah tiba di depan pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim mengetuk pintu, akan tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu rumah kemudian Saksi dan rekan Saksi memanggil Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yaitu Sekretaris Desa untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam menunggu pintu dibuka, Saksi bersama tim memutuskan berupaya masuk karena mendengar suara mencurigakan di dalam rumah, setelah itu menyisir rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mencoba melarikan diri dengan posisi Terdakwa di atas asbes rumah kemudian Saksi beserta tim Polres Aceh Tenggara membobol dinding bagian belakang rumah Terdakwa sehingga berhasil masuk;
- Bahwa saat berhasil masuk, Saksi beserta tim melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu Saksi mendekap serta menyuruh Terdakwa tiarap lalu melakukan penggeledahan dan tidak menemukan apa-apa di badan Terdakwa kemudian Saksi menemukan barang bukti yang disimpan di atas meja dan diselipkan di bawah alat penumbuk sayur dekat dispenser berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan juga mengambil benda lainnya berupa peralatan penghisap sabu yang terletak dekat posisi sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara serta diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADE FARMIKA, ia membeli 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 07.00 Wib di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan di dekat kantor Bupati Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan nomor HP Sdr HENDRA (DPO) kepada Saksi ADE FARMIKA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi ADE FARMIKA;

2. Saksi RAUFI AFFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi RICKY KARO KARO serta tim dari Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Saksi ADE FARMIKA;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang berisikan 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total keseluruhan seberat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saat penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA juga disita barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) helai kain sarung warna Hijau bermotif kotak-kotak;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi ADE FARMIKA mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi adalah milik Saksi ADE FARMIKA sendiri yang dibeli dari Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) sak dan dari Sdr SADDAM QUDRI sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta, tapi baru dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi RICKY KARO KARO dan tim dari Polres Aceh Tenggara melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hillir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib, setelah tiba di depan pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim mengetuk pintu, akan tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu rumah kemudian Saksi dan rekan Saksi memanggil Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yaitu Sekretaris Desa untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam menunggu pintu dibuka, Saksi bersama tim memutuskan berupaya masuk karena mendengar suara mencurigakan di dalam rumah, setelah itu menyisir rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mencoba melarikan diri dengan posisi Terdakwa di atas asbes rumah kemudian Saksi beserta tim Polres Aceh Tenggara membobol dinding bagian belakang rumah Terdakwa sehingga berhasil masuk;
- Bahwa saat berhasil masuk, Saksi beserta tim melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu Saksi mendekap serta menyuruh Terdakwa tiarap lalu melakukan penggeledahan dan tidak menemukan apa-apa di badan Terdakwa kemudian Saksi menemukan barang bukti yang disimpan di atas meja dan diselipkan di bawah alat penumbuk sayur dekat dispenser berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan juga mengambil benda lainnya berupa peralatan penghisap sabu yang terletak dekat posisi sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara serta diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADE FARMIKA, ia membeli 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 07.00 Wib di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan di dekat kantor Bupati Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan nomor HP Sdr HENDRA (DPO) kepada Saksi ADE FARMIKA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi ADE FARMIKA;

3. Saksi ADE FARKMIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa, dan Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan paman;

- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara ke rumah tempat tinggal Saksi, selanjutnya anggota kepolisian yang datang tersebut mengatakan maksud kedatangannya untuk menggeledah rumah tempat tinggal Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengintip dari celah pintu rumah dan melihat Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara sedang mengetuk pintu rumah, selanjutnya Saksi pergi menuju ke arah kulkas dan mengambil bungkusan plastik asoy warna merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan menaruhnya di lipatan kain sarung warna hijau motif kotak-kotak yang Saksi gunakan saat itu;

- Bahwa karena tidak dibukakan, lalu Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara mendobrak pintu rumah Saksi sembari menyuruh Saksi untuk duduk selanjutnya anggota polisi tersebut bertanya "dimana kau simpan sabu mu" kemudian Saksi langsung berdiri dan pada saat berdiri tiba-tiba plastik asoy warna merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang diselipkan di kain sarung yang digunakan Saksi terjatuh, lalu anggota kepolisian tersebut langsung mengambil bungkusan plastik asoy warna merah dan memeriksa isi bungkusan tersebut;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1 (satu) buah plastik asoy tersebut ditemukan 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto keseluruhan 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa kemudian Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI menanyakan kepada Saksi hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh kedua Saksi penangkap adalah milik Saksi sendiri yang dibeli dari Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) sak/bungkus dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sak/bungkus dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain narkoba jenis sabu anggota kepolisian ikut menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, satu buah plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan satu helai kain sarung warna Hijau bermotif kotak-kotak;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi untuk dijual kembali dengan cara mengecernya supaya memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu awalnya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi teringat ditawarkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bisa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr HENDRA (DPO) selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dan menanyakan "paman ada gak bahan (sabu)", lalu Terdakwa menjawab "gak ada", kemudian Saksi kembali menanyakan "kapan ada nya paman", lalu Terdakwa menjawab kembali "hari senin ada bahan (sabu) hari senin pagi jemput";
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 07.00 Wib Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "paman aku mau datang", kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah", dan pada saat itu Saksi langsung berangkat menuju ke Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan di dekat kantor Bupati Aceh Tenggara, disana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan pada saat itu

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Terdakwa langsung memberikan bungkus plastik besar warna putih bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr HENDRA (DPO) dengan kesepakatan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan berat 1 (satu) Ons/100 (seratus) gram atau 13 (tiga belas) sak yang rencananya pembayaran dilakukan setelah barang terjual dan disepakati juga pengambilan dan penyerahan narkoba jenis sabu serta uang hasil penjualannya melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ke rumah dan sesampainya di dalam rumah Saksi langsung menyimpan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam keranjang tumpukan baju kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi berangkat menuju ke rumah adik Saksi yang berada di Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe sumur sesampainya di tempat tersebut Saksi kembali menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dapur atau tepatnya di atas lemari makanan di dalam rumah adek Saksi dan tanpa sepengetahuan adik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi mengambil sabu tersebut untuk Saksi paketi menjadi 19 paket besar dan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada pukul 14.00 wib Saksi ditelepon Sdr SADDAM QUDRI dengan nama kontak "HERI TUT" yang mengatakan kepada Saksi "ada sabu ku ini, kau mau ngambilnya" kemudian Saksi menjawab "berapa harga nya" lalu Sdr SADDAM QUDRI mengatakan "satu sak 3.000.000 aja sama mu";
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke Desa Kutacane atau tepatnya di belakang masjid at taqwa, sesampainya disana Sdr SADDAM QUDRI sudah menunggu kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal narkoba jenis sabu tersebut lalu Sdr SADDAM QUDRI juga memberikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi dan mengatakan sisa uang nya transfer aja, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi mengambil sabu yang sudah dipaketi untuk dibawa keluar dan akan Saksi jualkan;
- Bahwa pada jam 16.00 wib Saksi berhasil menjual 1 (satu) paket besar kepada orang yang membeli dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menjual 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di Desa Lawe Hijo, kemudian Saksi kembali menjualkan 1 (satu) bungkus besar

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib Desa Lawe Hijo dan selanjutnya Saksi juga menjual 2 (dua) bungkus besar pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib di Lawe Hijo;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang ke rumah, sisa sabu tersebut Saksi simpan dibawah kulkas di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi duduk dan menonton tv;
- Bahwa Saksi sudah ada menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang pembayaran cicilan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membeli, ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan keterangan pada saat persidangan dikarenakan keterangan pada BAP dibuat saat Saksi masih ketakutan dan kebingungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan nomor HP Sdr HENDRA (DPO) kepada Saksi ADE FARMIKA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi ADE FARMIKA;

4. Saksi BENI MURDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu telah disangkakan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah advokat/Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan/kepolisian berdasarkan surat penunjukkan tanggal 5 Februari dan persetujuan pada tanggal 7 Februari 2022;
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 7 Februari 2022 Saksi tidak bisa mendampingi Terdakwa secara langsung dikarenakan jadwal Saksi pada hari tersebut bentrok dengan persidangan di Mahkamah Syariah Kutacane,

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi di telepon oleh Saksi MARUDUR TAMPUBOLON yang merupakan penyidik satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dan disampaikan agar di pertanyakan kepada Terdakwa apakah hak-haknya terpenuhi sesuai Pasal 56 KUHP, dan kalau tidak keberatan dianggap di dampingi silahkan dilakukan pemeriksaan namun kalau Terdakwa keberatan pemeriksaan ditunda menunggu Saksi saja;

- Bahwa saat itu Saksi MARUDUR TAMPUBOLON mengatakan Terdakwa tidak keberatan sehingga pemeriksaan dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa yang didampingi oleh Saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi ADE FARMIKA, Sdr SADDAM QUDRI dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari Saksi data ke Polres Aceh Tenggara untuk melakukan kroscek BAP yang sudah di tandatangani oleh Terdakwa, dan Saksi menanyakan apakah ada intimidasi dan ancaman ternyata tidak ada sehingga Saksi juga menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada BAP penyidik ada sekitar 30 pertanyaan dan telah Saksi baca semua;
- Bahwa kemudian ada isu jika Terdakwa akan menggunakan Penasihat Hukum sendiri sehingga Saksi menghubungi Saksi MARUDUR TAMPUBOLON agar dikoordinasikan dengan Terdakwa supaya jangan ada masalah di kemudian hari;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini oleh penyidik yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) diakui milik Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan sebrat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram milik dari Saksi ADE FARMIKA yang tidak Terdakwa tidak akui kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa hanya di BAP satu kali yaitu pada tanggal 7 Februari 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
5. Saksi Verbalisan MARUDUR TAMPUBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah kepala unit I penyidik dari satuan resnarkoba Polres Aceh Tenggara yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polres Aceh Tenggara setelah Terdakwa ditangkap oleh Tim gabungan intel reskrim Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 Tim Intel Polres Aceh Tenggara menyerahkan Terdakwa kepada Tim Unit I satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yang dihadiri oleh Saksi, Sdr ARDILA, Sdr KHAIRUL, Saksi T.HAKIKI dan Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara dengan melakukan serah terima serta pemeriksaan barang bukti serta melakukan interogasi;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang diserahkan kepada Tim Unit I satresnarkoba yaitu Terdakwa, Saksi ADE FARMIKA, Sdr SADDAM QUDRI, dan Sdr WIWINTO;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr WIWINTO dilepas sebelum dilakukan penahanan karena tidak ada bukti awal yang dapat menarik Sdr WIWINTO untuk menjadi tersangka terhadap perkara ini;
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa adalah Saksi dan dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib di ruangan Unit I narkoba Polres Aceh Tenggara dalam satu ruangan karena ruangan utama satresnarkoba sedang direnovasi;
- Bahwa sebelum diperiksa Terdakwa terlebih dahulu ditanya apakah ada menyediakan pengacara sendiri pada saat itu dan dijawab belum ada sehingga pihak kepolisian menyediakan pengacara atas nama BENI MURDANI;
- Bahwa ketika memeriksa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Pengacara yang ditunjuk oleh pihak kepolisian ada sidang di Mahkamah Syariah Kutacane kemudian disampaikan kepada Terdakwa apakah bersedia tanpa dihadiri oleh penasihat hukum dan dijawab Terdakwa tidak keberatan sehingga dilakukanlah pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari itu;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan metode mengajukan pertanyaan dan Terdakwa langsung menjawabnya yang dimulai dari jam 11.00 wib sampai dengan jam 15.00 wib setelah selesai Terdakwa disuruh baca kembali dan apabila tidak ada keberatan Terdakwa tanda tangani;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan BAP yang dibuat sehingga BAP tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa di ruangan saat itu ada Saksi T.HAKIKI juga dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi;
 - Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa tanpa adanya ancaman, arahan atau paksaan dari Saksi selaku pemeriksa pada saat itu;
 - Bahwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi ada memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) dan diakui miliknya oleh Terdakwa serta barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan sebrat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA namun Terdakwa tidak mengakuinya;
 - Bahwa Saksi BENI MURDANI selaku penasihat hukum Terdakwa saat itu juga melakukan kroscek serta tanda tangan BAP di Kantor Polres Aceh Tenggara dan dipertemukan dengan Terdakwa besoknya pada tanggal 8 Februari 2022;
 - Bahwa BAP di tanda tangani oleh Terdakwa tujuannya supaya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama diperiksa adalah Saksi ADE FARMIKA dan Sdr SADDAM QUDRI pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, Terdakwa pada hari Senin pagi dan Sdr WIWINTO senin sore karena anggota penyidik satresnarkoba kurang;
 - Bahwa tidak ada pengingkaran dari Terdakwa terhadap isi BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa di BAP langsung berempat;
 - Bahwa Terdakwa 2 kali di BAP yaitu pada hari senin dan hari selasa;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ditawarkan Penasihat Hukum;
- Bahwa tanda tangan Saksi BENI MURDANI sudah ada duluan;
- 6. Saksi Verbalisan T. HAKIKI RAWANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi adalah kepala unit I penyidik dari satuan resnarkoba Polres Aceh Tenggara yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polres Aceh Tenggara setelah Terdakwa ditangkap oleh Tim gabungan intel reskrim Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 Tim Intel Polres Aceh Tenggara menyerahkan Terdakwa kepada Tim Unit I satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yang dihadiri oleh Saksi, Sdr ARDILA, Sdr KHAIRUL, Saksi MARUDUR TAMPUBOLON dan Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara dengan melakukan serah terima serta pemeriksaan barang bukti serta melakukan interogasi;
 - Bahwa yang memeriksa Terdakwa adalah Saksi MARUDUR TAMPUBOLON dan dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib di ruangan Unit I narkoba Polres Aceh Tenggara dalam satu ruangan karena ruangan utama satresnarkoba sedang direnovasi;
 - Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang diserahkan kepada Tim Unit I satresnarkoba yaitu Terdakwa, Saksi ADE FARMIKA, Sdr SADDAM QUDRI, dan Sdr WIWINTO;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr WIWINTO dilepas sebelum dilakukan penahanan karena tidak ada bukti awal yang dapat menarik Sdr WIWINTO untuk menjadi tersangka terhadap perkara ini;
 - Bahwa sebelum diperiksa Terdakwa terlebih dahulu ditanya apakah ada menyediakan pengacara sendiri pada saat itu dan dijawab belum ada sehingga pihak kepolisian menyediakan pengacara atas nama BENI MURDANI;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Pengacara yang ditunjuk oleh pihak kepolisian ada sidang di Mahkamah Syariah Kutacane kemudian disampaikan kepada Terdakwa apakah bersedia tanpa dihadiri oleh penasihat hukum dan dijawab Terdakwa tidak keberatan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan metode mengajukan pertanyaan dan Terdakwa langsung menjawabnya yang dimulai dari jam 11.00 wib sampai dengan jam 15.00 wib setelah selesai Terdakwa disuruh baca kembali dan apabila tidak ada keberatan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan BAP yang dibuat sehingga BAP tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa di ruangan saat itu ada Saksi juga dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi MARUDUR TAMPUBOLON;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi MARUDUR TAMPUBOLON lakukan terhadap Terdakwa tanpa adanya ancaman, arahan atau paksaan dari Saksi MARUDUR TAMPUBOLON selaku pemeriksa pada saat itu;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi MARUDUR TAMPUBOLON ada memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) dan diakui miliknya oleh Terdakwa serta barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan sebrat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA namun Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi BENI MURDANI selaku penasihat hukum Terdakwa saat itu juga melakukan kroscek serta tanda tangan BAP di Kantor Polres Aceh Tenggara dan dipertemukan dengan Terdakwa besoknya pada tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa BAP di tanda tangani oleh Terdakwa tujuannya supaya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama diperiksa adalah Saksi ADE FARMIKA dan Sdr SADDAM QUDRI pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin pagi dan Sdr WIWINTO senin sore karena anggota penyidik satresnarkoba kurang;

- Bahwa tidak ada pengingkaran dari Terdakwa terhadap isi BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di BAP langsung berempat;
- Bahwa Terdakwa 2 kali di BAP yaitu pada hari senin dan hari selasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditawarkan Penasihat Hukum;
- Bahwa tanda tangan Saksi BENI MURDANI sudah ada duluan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RABUSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa sedang ditahan di Lapas Kutacane;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan istri Saksi dan saksi sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihukum penjara sehubungan dengan perkara narkoba dan beberapa bulan yang lalu Saksi juga ketangkap dan sudah masuk SPDP ke Kejaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap 2 (dua) bulan yang lalu pas Saksi main-main ke kampung istri Saksi dan keponakan Saksi bilang Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Saksi sampai sekarang ini masih menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ARMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sekretaris Desa Perapat Hilir;
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap karena pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA di Desa Lawe Hijo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib Saksi selaku Sekretaris Desa Perapat Hilit dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa, setelah tiba di depan pintu rumah Terdakwa selanjutnya polisi mengetuk pintu akan tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu rumah kemudian setelah 2 (dua) jam menunggu pihak kepolisian berupaya masuk karena mendengar suara mencurigakan dari dalam rumah dan setelah itu menyisir rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mencoba melarikan diri dengan posisi Terdakwa di atas asbes rumah;
- Bahwa kemudian Saksi ikut melihat ke belakang ketika polisi membobol dinding seng bagian belakang rumah Terdakwa sehingga berhasil masuk dan saat di dalam Saksi melihat Terdakwa di dalam kamar lalu polisi mendekap serta menyuruh Terdakwa tiarap;
- Bahwa kemudian pihak polisi melakukan penggeledahan dan tidak menemukan apa-apa di badan Terdakwa kemudian Saksi melihat petugas polisi menemukan di bawah alat penumbuk sayur dekat dispenser narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) dan juga mengambil benda lainnya berupa peralatan penghisap sabu yang terletak dekat posisi sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi selalu ikut dan melihat kemana pihak kepolisian menggeledah;
- Bahwa sebelum membuka seng bagian belakang, pihak kepolisian ada izin kepada Kepala Desa dan Saksi;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada kekerasan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa sempat sembunyi di plafon rumah;
- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh polisi ketika mau melakukan penggeledahan di Desa Lawe Ijo ada tangkapan narkoba yang diduga berasal dari Terdakwa, maka dari itu polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian ketika mengajak para Saksi untuk ikut menyaksikan penggeladahan rumah Terdakwa ada menunjukan surat perintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ADE FARMIKA dan masih mempunyai hubungan keluarga jauh, dengan Saksi ADE FARMIKA memanggil Paman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI beserta tim dari Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian terbangun karena ada mendengar suara ketukan pintu, karena merasa khawatir Terdakwa tidak membukakan pintu, lalu orang yang mengetuk pintu tersebut memaksa masuk hingga mendobrak pintu belakang, yang ternyata adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, selanjutnya anggota Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa, dengan mengatakan "ada sabu yang kamu simpan?", lalu Terdakwa menjawab, dengan mengatakan "ada bang", lalu Terdakwa menunjukkan tempat sabu yang Terdakwa simpan diatas meja dan Terdakwa selipkan dibawah alat penumbuk sayur;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian di rumah Terdakwa banyaknya adalah 1 (satu) bungkus dan setelah di timbang diketahui seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, yang posisinya saat ditemukan polisi berada diatas meja terselip dibawah alat penumbuk sayur berada dibagian ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian juga menemukan peralatan penghisap sabu yang terbuat dari kemasan air mineral merek Aqua dan pada tutup terdapat dua lubang yang dipasang pipet dan diantaranya bersambung pipa kaca yang terletak dekat posisi sabu ditemukan, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan lagi di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa diberitahu pihak kepolisian bahwasannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA;
- Bahwa pihak kepolisian menanyakan tentang sabu yang di temukan dari Saksi ADE FARMIKA dan Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ada mengenalkan Saksi ADE FARMIKA kepada Sdr HENDRA (DPO), Saksi ADE FARMIKA membeli sabu kepada Sdr HENDRA (DPO) dikarenakan pada saat Terdakwa, Saksi ADE FARMIKA dan Sdr HENDRA (DPO) bersama sama memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan nomor HP Sdr HENDRA (DPO) kepada Saksi ADE FARMIKA karena Saksi ADE FARMIKA mengatakan ingin memesan sabu kepada Sdr HENDRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan mengetahui pada saat Saksi ADE FARMIKA membeli sabu kepada Sdr HENDRA tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota polisi di rumah Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan dibeli dari Sdr HENDRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dari Sdr HENDRA (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr HENDRA (DPO) bertempat tinggal di Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dan Terdakwa mengenalnya sejak empat tahun yang lalu;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram);
3. 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
4. 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
5. 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak- kotak warna hijau kombinasi, hitam, putih dan coklat;
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kemasan air mineral merek Aqua dan pada tutup terdapat dua buah lubang yang tersambung pipet dan diantaranya bersambung pipa kaca;
7. 1 (satu) buah Mancis warna Hijau bersambung Jarum;
8. 2 (dua) pipet dengan panjang 4,5cm (empat koma lima centimeter);
9. 1 (satu) buah plat kaleng bekas kemasan minuman ringan;
10. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam model MDG1, IMEI1 868774038107927, IMEI2 868774038107935;
11. 1 (satu) buah Handphone merek nokia warna hitam Model TA-1034,Sde 059Z1B5;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007/61048/Narkoba/II/2022 pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007-S/BAP.S1/II-2022 pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1386/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9.5 (sembilan koma lima) gram milik Terdakwa ADE FARMIKA Als ADE Bin Alm ZULADEN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9906/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI beserta tim dari Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Saksi ADE FARMIKA;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang berisikan 14 (empat belas) bungkus besar narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total keseluruhan seberat brutto 71,63 (tujuh

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma enam puluh tiga) gram milik Saksi ADE FARMIKA yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) sak dan dari Sdr SADDAM QUDRI sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta;

- Bahwa Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hillir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib dan langsung memanggil perangkat desa untuk mendampingi setelah tiba di depan pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara mengetuk pintu, akan tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu rumah sampai dengan 1 (satu) jam menunggu pintu dibuka, lalu Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara memutuskan berupaya masuk karena mendengar suara mencurigakan di dalam rumah setelah itu menyisir rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mencoba melarikan diri dengan posisi Terdakwa di atas asbes rumah kemudian Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara membobol dinding seng bagian belakang rumah Terdakwa sehingga berhasil masuk;
- Bahwa saat berhasil masuk, Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI mendekap serta menyuruh Terdakwa tiarap lalu melakukan penggeledahan dan tidak menemukan apa-apa di badan Terdakwa kemudian Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI menemukan barang bukti yang disimpan di atas meja dan diselipkan di bawah alat penumbuk sayur dekat dispenser berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan juga mengambil benda lainnya berupa peralatan penghisap sabu yang terletak dekat posisi sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara serta diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ADE FARMIKA membeli narkotika jenis sabu awalnya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi ADE FARMIKA teringat ditawarkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua)

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu bisa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr HENDRA (DPO) selanjutnya Saksi ADE FARMIKA menghubungi Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dan menanyakan "paman ada gak bahan (sabu)", lalu Terdakwa menjawab "gak ada", kemudian Saksi ADE FARMIKA kembali menanyakan "kapan ada nya paman", lalu Terdakwa menjawab kembali "hari senin ada bahan (sabu) hari senin pagi jemput";

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 07.00 Wib Saksi ADE FARMIKA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "paman aku mau datang", kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah", dan pada saat itu Saksi ADE FARMIKA langsung berangkat menuju ke Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan di dekat kantor Bupati Aceh Tenggara, disana Saksi ADE FARMIKA melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi ADE FARMIKA menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan bungkusan plastik besar warna putih bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Saksi ADE FARMIKA dari Sdr HENDRA (DPO) dengan kesepakatan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan berat 1 (satu) Ons/100 (seratus) gram atau 13 (tiga belas) sak yang rencananya pembayaran dilakukan setelah barang terjual dan disepakati juga pengambilan dan penyerahan narkotika jenis sabu serta uang hasil penjualannya melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi ADE FARMIKA telah berhasil menjual 6 (enam) paket besar narkotika jenis sabu kepada orang lain dan Saksi ADE FARMIKA juga sudah ada menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang pembayaran cicilan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi ADE FARMIKA mendapatkan nomor handphone Sdr HENDRA (DPO) dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007/61048/Narkoba/II/2022 pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007-S/BAP.S1/II-2022 pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1386/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9.5 (sembilan koma lima) gram milik Terdakwa ADE FARMIKA Als ADE Bin Alm ZULADEN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9906/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi ADE FARMIKA dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membeli, ataupun menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut :

- Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dodi Sahputra Alias Dodi Hantu Bin Abdul Manaf atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-in *strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI beserta tim dari Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kecamatan Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Saksi ADE FARMIKA dan dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang berisikan 14 (empat belas) bungkus besar narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total keseluruhan seberat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram milik Saksi ADE FARMIKA yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) sak dan dari Sdr SADDAM QUDRI sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta;

Menimbang, bahwa Saksi ADE FARMIKA membeli narkoba jenis sabu awalnya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi ADE FARMIKA teringat ditawarkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bisa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr HENDRA (DPO) selanjutnya Saksi ADE FARMIKA menghubungi Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dan menanyakan “paman ada gak bahan (sabu), lalu Terdakwa menjawab “gak ada”, kemudian Saksi ADE FARMIKA kembali menanyakan “kapan ada nya paman”, lalu Terdakwa menjawab kembali “hari senin ada bahan (sabu) hari senin pagi jemput” lalu pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 07.00 Wib Saksi ADE FARMIKA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “paman aku mau datang”, kemudian Terdakwa menjawab “iya datang lah”, dan pada saat itu Saksi ADE FARMIKA langsung berangkat menuju ke Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan di dekat kantor Bupati Aceh Tenggara, disana Saksi ADE FARMIKA melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi ADE FARMIKA menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan bungkus plastik besar warna putih bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi ADE FARMIKA dari Sdr HENDRA (DPO) dengan kesepakatan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan berat 1 (satu) Ons/100 (seratus) gram atau 13 (tiga belas) sak yang rencananya pembayaran dilakukan setelah barang terjual dan disepakati juga pengambilan dan penyerahan narkoba jenis sabu serta uang hasil penjualannya melalui Terdakwa. Saksi ADE FARMIKA telah berhasil menjual 6 (enam) paket besar narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Saksi ADE FARMIKA juga sudah ada menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang pembayaran cicilan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hillir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib dan langsung memanggil perangkat desa untuk mendampingi setelah tiba di depan pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara mengetuk pintu, akan tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu rumah sampai dengan 1 (satu) jam menunggu pintu dibuka, lalu Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara memutuskan berupaya masuk karena mendengar suara mencurigakan di dalam rumah setelah itu menyisir rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mencoba melarikan diri dengan posisi Terdakwa di atas asbes rumah kemudian Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara membobol dinding seng bagian belakang rumah Terdakwa sehingga berhasil masuk dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI mendekap serta menyuruh Terdakwa tiarap lalu melakukan penggeledahan dan tidak menemukan apa-apa di badan Terdakwa kemudian Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI menemukan barang bukti yang disimpan di atas meja dan diselipkan di bawah alat penumbuk sayur dekat dispenser berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan juga mengambil benda lainnya berupa peralatan penghisap sabu yang terletak dekat posisi sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara serta diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007/61048/Narkoba/II/2022 pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007-S/BAP.S1/II-2022 pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1386/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik Terdakwa ADE FARMIKA Als ADE Bin Alm ZULADEN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9906/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian yang merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA yang pada saat penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA tersebut ditemukan 14 (empat belas) bungkus besar narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total keseluruhan seberat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram, yang mana dalam perkara a quo Majelis Hakim mengaitkan dengan perbuatan Saksi ADE FARMIKA yang telah meminta nomor handphone Sdr HENDRA (DPO) kepada Terdakwa saat mereka bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Saksi ADE FARMIKA membeli narkotika jenis sabu dari Sdr HENDRA (DPO) dengan perantara Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 bertempat di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan di

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kantor Bupati Aceh Tenggara dengan cara Saksi ADE FARMIKA menelepon kemudian menemui Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi ADE FARMIKA menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan bungkus plastik besar warna putih bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sehingga selanjutnya Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkeyakinan terhadap terbuktinya fakta bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I antara Saksi ADE FARMIKA dengan Sdr HENDRA (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman adalah dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I tersebut adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman” haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007/61048/Narkoba/II/2022 pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1386/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik Terdakwa ADE FARMIKA Als ADE Bin Alm ZULADEN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur dari perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa telah ternyata narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi ADE FARMIKA tersebut di dapat dari membeli pada Sdr HENDRA (DPO) melalui perantara Terdakwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib namun saat Saksi ADE FARMIKA menghubungi Terdakwa narkoba jenis sabu belum ada dan baru ada pada hari seninnya, lalu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 07.00 Wib Saksi ADE FARMIKA kembali menghubungi Terdakwa dan janji untuk berjumpa di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan di dekat kantor Bupati Aceh Tenggara, lalu saat di lokasi tersebut Terdakwa langsung memberikan bungkus plastik besar warna putih bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr HENDRA (DPO) melalui perantara Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan berat 1 (satu) Ons/100 (seratus) gram atau 13 (tiga belas) sak yang rencananya pembayaran dilakukan setelah barang terjual dan disepakati juga pengambilan dan penyerahan narkoba jenis sabu serta uang hasil penjualannya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama penuntut umum;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dodi Sahputra Alias Dodi Hantu Bin Abdul Manaf atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan didapat fakta hukum bahwasannya Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI beserta tim dari Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Perapat Hilir

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah Saksi ADE FARMIKA dan dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang berisikan 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total keseluruhan seberat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram milik Saksi ADE FARMIKA yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) sak dan dari Sdr SADDAM QUDRI sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hillir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib dan langsung memanggil perangkat desa untuk mendampingi setelah tiba di depan pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara mengetuk pintu, akan tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu rumah sampai dengan 1 (satu) jam menunggu pintu dibuka, lalu Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara memutuskan berupaya masuk karena mendengar suara mencurigakan di dalam rumah setelah itu menyisir rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mencoba melarikan diri dengan posisi Terdakwa di atas asbes rumah kemudian Saksi RICKY KARO KARO, Saksi RAUFI AFFANDI dan tim dari Polres Aceh Tenggara membobol dinding seng bagian belakang rumah Terdakwa sehingga berhasil masuk dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI mendekap serta menyuruh Terdakwa tiarap lalu melakukan penggeledahan dan tidak menemukan apa-apa di badan Terdakwa kemudian Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI menemukan barang bukti yang disimpan di atas meja dan diselipkan di bawah alat

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



penumbuk sayur dekat dispenser berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan juga mengambil benda lainnya berupa peralatan penghisap sabu yang terletak dekat posisi sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara serta diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor : 007-S/BAP.S1/II-2022 pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening 0,57 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9906/ NNF/2022, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti pada Bab III berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa DODI SAHPUTRA Als DODI HANTU Bin ABDUL MANAF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi RICKY KARO KARO dan Saksi RAUFI AFFANDI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang ditemukan dari bawah alat penumbuk sayur dekat dispenser pada meja rumah Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan artinya berada dalam penguasaan Terdakwa yang juga memiliki niat dan kemauan untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa bukan pekerja di Bidang Farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga senyatanya Terdakwa adalah bukan orang yang diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sudah dapat dikategorikan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I berupa sabu telah memenuhi seluruh unsur delik dalam 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”

sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah menuntut agar Terdakwa dibebaskan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada dakwaan kedua Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur pasal namun Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwasannya Terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal tersebut dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa pada dakwaan pertama ini Majelis Hakim berpendapat bahwasannya Penasehat Hukum Terdakwa tidak tepat dan tidak cermat dalam membaca surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum. Hal ini terlihat dari dalil pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyimpulkan bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan bebas sehingga Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dan tidak melakukan analisis hukum terhadap dakwaan primair ini, padahal secara nyata dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua. Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak cermat dalam membaca konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang mana dalam dakwaan kumulatif pertama awalnya Penasehat Hukum menyebutnya dengan dakwaan pertama namun tidak akan melakukan analisis hukum terhadap dakwaan primair. Terdapat ketidakkonsistenan Penasehat Hukum dalam menyebut dan membaca bentuk surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga menyebabkan ketidakjelasan dari kesimpulan Penasehat Hukum terhadap dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum karena Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr SADDAM QUDRI dan penyidik dianggap melepaskan Sdr WIWINTO tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih jauh karena hal tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing aparat penegak hukum dalam setiap tingkatannya dan menjadi dominus litis dari Penuntut Umum, lagi pula selama persidangan berjalan tidak ada satupun Saksi maupun alat bukti lain selain yang mengarah pada perbuatan Terdakwa, Saksi Saddam Qudri, Saksi Ade Farmika, dan Sdr Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal adanya prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", sedangkan di dalam KUHP kita mengenal 5 (lima) macam alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 Ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karenanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti tersebut haruslah saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, atau bisa juga dua alat bukti tersebut berupa keterangan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa asalkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa terdapat saling persesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan pada BAP Saksi ADE FARMIKA dengan keterangannya di persidangan telah juga ditanyakan oleh Majelis Hakim dan dengan tegas Saksi ADE FARMIKA menjawab akan menggunakan keterangannya saat di persidangan karena saat memberikan keterangan di BAP Saksi ADE FARMIKA masih dalam kondisi psikologis kebingungan dan takut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan kumulatif pertama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I antara Saksi ADE FARMIKA dan Sdr HENDRA (DPO) sehingga tidak akan mungkin jika keseluruhan unsur dakwaan terbukti namun Terdakwa dibebaskan,

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu tidak ada satupun alat bukti maupun Saksi yang dihadirkan Terdakwa dapat membantah alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang di dapat dari rangkaian dan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan. Bahwa dalam perkara nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn atas nama Terdakwa Dodi Sahputra Alias Dodi Hantu Bin Abdul Manaf ini memang terdapat fakta yang nyata bahwasannya pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang mana jika hanya melihat dari banyaknya barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap memang relatif kecil, namun disamping itu setelah memperhatikan fakta persidangan ternyata konstruksi hukum dari perkara ini bermula dari penangkapan terhadap Saksi ADE FARMIKA oleh pihak kepolisian karena ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus seberat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram milik Saksi ADE FARMIKA yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr HENDRA (DPO) melalui Terdakwa dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) sak dan dari Sdr SADDAM QUDRI sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial yang mana di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pedoman mengenai penerapan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari :
 - Metamphetamine : 1 gram;
 - MDMA : 2,4 gram = 8 butir;
 - Heroin : 1,8 gram;
 - Kokain : 1,8 gram;
 - Ganja : 5 gram;
 - Daun Koka : 5 gram;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



- Meskalin : 5 gram;
 - Psilosybin : 3 gram;
 - LSD : 2 gram;
 - PCP : 3 gram;
 - Fentanyl : 1 gram;
 - Metadon : 0,5 gram;
 - Morfin : 1,8 gram;
 - Petidin : 0,96 gram;
 - Kodein : 72 gram;
 - Bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba;
 4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater;
 5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Terdakwa di persidangan telah terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan saat di persidangan pun tidak pernah ada surat uji laboratorium/tes urine Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai penerapan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba karena perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut". Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam repliknya dan selain itu Majelis Hakim dalam pendapatnya secara singkat menyatakan selama pasal tersebut tidak dianulir ataupun di revisi baik itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau produk perundang-undangan yang baru maka secara hukum pasal tersebut tetap bisa digunakan. Sedangkan mengenai penerapannya biarlah itu menjadi domain dari masing-masing aparat penegak hukum untuk membuktikannya berdasarkan fakta yang sebenarnya;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan Majelis Hakim diatas atas semua materi pembelaan/pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya pernyataan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pidana menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat lain terhadap lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, serta Terdakwa merupakan subjek hukum yang dengan sengaja melakukan aktifitas peredaran Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara setelah dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhi pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) begitu juga dengan pengganti dendanya dan oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram);
3. 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
4. 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
5. 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak- kotak warna hijau kombinasi, hitam, putih dan coklat;
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kemasan air mineral merek Aqua dan pada tutup terdapat dua buah lubang yang tersambung pipet dan diantaranya bersambung pipa kaca;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



7. 1 (satu) buah Mancis warna Hijau bersambung Jarum;
8. 2 (dua) pipet dengan panjang 4,5cm (empat koma lima centimeter);
9. 1 (satu) buah plat kaleng bekas kemasan minuman ringan;
10. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam model MDG1, IMEI1 868774038107927, IMEI2 868774038107935;
11. 1 (satu) buah Handphone merek nokia warna hitam Model TA-1034,Sde 059Z1B5;

Terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya dan juga sarana bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran narkoba gelap secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonominya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SAHPUTRA Alias DODI HANTU Bin ABDUL MANAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat total brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
 - 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak- kotak warna hijau kombinasi, hitam, putih dan coklat;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kemasan air mineral merek Aqua dan pada tutup terdapat dua buah lubang yang tersambung pipet dan diantaranya bersambung pipa kaca;
- 1 (satu) buah Mancis warna Hijau bersambung Jarum;
- 2 (dua) pipet dengan panjang 4,5cm (empat koma lima centimeter);
- 1 (satu) buah plat kaleng bekas kemasan minuman ringan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Hitam model MDG1, IMEI1 868774038107927, IMEI2 868774038107935;
- 1 (satu) buah Handphone merek nokia warna hitam Model TA-1034,Sde 059Z1B5;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Suhardin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)